

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era moderen sekarang ini, semua dituntut untuk dapat hidup mengikuti perkembangan zaman, baik individu, organisasi, pemerintah serta negara. Pada umumnya hal yang dapat menjadikan acuan sebagai perkembangan zaman ialah teknologi. Saat ini, teknologi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Negara-negara yang menguasai dunia adalah negara yang menguasai teknologi.

Teknologi adalah salah satu faktor penentu bagi keberhasilan pembangunan ekonomi sebuah negara. Keberhasilan negara-negara maju di dalam menguasai perekonomian dunia adalah salah satu contoh yang membuktikan adanya hubungan yang sangat erat antara pembangunan ekonomi dan penguasaan teknologi. Fakta ini sekaligus meyakinkan banyak negara bahwa kekayaan alam sudah tidak menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pembangunan ekonomi sebuah negara. Kekayaan alam yang dimiliki sebuah negara, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal jika tidak diimbangi dengan penguasaan teknologi. Sebaliknya penguasaan teknologi tidak dapat dicapai tanpa adanya insentif atau *reward* dari pemerintah untuk memberikan suasana yang kondusif kepada para peneliti.¹ Teknologi merupakan bentuk dari perkembangan zaman yang diciptakan oleh orang atau manusia dimana mempunyai tujuan untuk membantu kehidupan

¹Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 106


manusia, sehingga teknologi dalam berkehidupan sehari-hari punya sesuatu yang dapat mempengaruhi proses kehidupan. Dalam perkembangannya, selalu diikuti oleh regulasi terhadap pengaturan yang mengatur pemakaian sampai ke perlindungan teknologi tersebut.

Dampak positif yang timbul akibat dari perkembangan zaman yang begitu cepat dengan adanya teknologi, manusia mendapatkan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Bahkan saat sekarang ini semua kegiatan manusia telah dibantu oleh teknologi. Teknologi yang telah diciptakan mempunyai manfaat besar bagi umat manusia di dunia. Bahkan dalam dewasa ini semua kegiatan yang dilakukan tidak bisa dipisahkan oleh kegiatan teknologi.

Dewasa ini teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua bidang kehidupan telah menggunakan teknologi yang maju, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Aturan yang dipakai dalam melindungi kepemilikan dari teknologi yang ditemukan berlandaskan pada hal pemikiran intelektual manusia yang timbul untuk membuat sesuatu temuan baru, sehingga dengan adanya aturan yang melindungi hasil temuan dari pemikiran intelektual manusia tersebut, dapat dijadikan sebagai faktor pendorong manusia untuk dapat terus membuat dan menghasilkan temuan dari hasil pemikiran manusia tersebut.

Semua itu adalah berkat hasil kerja ratio manusia dengan menggunakan logika yang dituangkan kedalam suatu karya dan kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas, menjadi suatu gagasan dan ide yang diekspresikan sebagai objek kekayaan intelektual. Gagasan atau ide yang diambil melalui suatu pemikiran

secara rasional tersebut tentu saja tidak semua orang dapat dan mampu melakukannya. Oleh sebab itu suatu gagasan yang bermanfaat bagi praktek kehidupan sehari-hari bernilai ekonomis, sehingga perlu diberikan suatu perlindungan dalam hal penggunaannya. Perlindungan gagasan dan ide tersebut dapat dilakukan melalui pemberian suatu hak kepada pemilik gagasan dan ide tersebut untuk menggunakan dan atau menyebarluaskan. Perlindungan gagasan dan ide melalui pemberian suatu hak tersebut dinamakan dengan Hak Kekayaan Intelektual.²



Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Right*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Meskipun substansinya jelas, mencari sebuah defenisi yang tepat untuk HKI yang bersifat komprehensif dan mencakup disemua aspek, bukanlah hal yang mudah. Banyak ahli hukum menemui kesulitan ketika mengkaji HKI di luar dari sekumpulan cabang-cabang yang melingkupinya sehingga defenisi yang dirumuskan selalu difokuskan pada cabang-cabang HKI dari pada merumuskan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar terhadap perlindungan HKI.³

Pengertian HKI menurut para ahli yakni Sudikmo Mertokusumo mendefinisikan HKI adalah hak milik yang bersifat mutlak yang tidak bersifat

² Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah "Hak Kekayaan Intelektual tanpa "Atas" dapat disingkat dengan HKI.

³ Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit* hlm 1

kebendaan yang obyeknya adalah hasil pemikiran manusia yang bisa berupa satu pendapat, tanda atau penemuan. Sedangkan menurut Sri Rejeki Hartono, HKI adalah hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena hak ini baru timbul jika ada pemberian dari negara. Negara disini bersifat pasif, karena jika tidak ada permintaan dan pendaftaran dari subjek HKI maka tidak ada perlindungan dari negara atas hak tersebut.

Adapun tujuan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk memberi kepastian hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu atau pencipta, pemegang atau pemakai yang mempergunakan hak kekayaan intelektual tersebut.

Dalam temuan dibidang teknologi yang menjadi dasar aturan perlindungan atas HKI manusia merupakan hak atau yang biasa dikenal dengan istilah hak paten. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang dimaksud paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk pelaksanaannya.

Secara sederhana Hak Paten adalah hak yang diberikan oleh negara kepada penemu atau pemegang paten atas hasil dari kekayaan intelektual manusia tersebut. Sebagai perbandingan perhatikan juga definisi paten yang diberikan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai badan internasional

Perserikatan Bangsa-bangsa yang pengelola Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

*"A patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention, the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition."*⁴

Terjemahan :

“Paten adalah hak yang dapat ditegakkan secara hukum, diberikan kepada seseorang dalam jangka waktu tertentu untuk mencegah pihak lain melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap invensi baru. Yang oleh pemerintah berwenang, diberikan hak-hak istimewanya kepada seseorang dengan mengajukan invensi memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur.”

Pada perkembangannya, paten sering dikaitkan dengan perlindungan atas pemegang paten tersebut, dikarenakan paten timbul dari hasil kekayaan intelektual manusia yang didaftarkan oleh penemunya. Perlindungan yang diberikan terhadap penemu atau pemegang atau pemakai yang mempergunakan serta memanfaatkan hak kekayaan intelektual tersebut, merupakan salah satu tujuan dari manfaat pendaftaran paten.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari masyarakat internasional tidak akan terlepas dari perdagangan internasional. Sekarang ini negara sebagai pelaku perdagangan internasional terorganisasikan dalam sebuah wadah yang disebut *World Trade Organization* (WTO). Salah satu konsekuensi dari keikutsertaan sebagai anggota WTO maka semua negara termasuk Indonesia diharuskan

⁴Abdul Khadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 140

menyesuaikan segala di bidang hak kekayaan intelektual dengan standar *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIP's)*.⁵

HKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Meski terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kouta secara gradual dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi dan direproduksi secara ilegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku perdagang internasional.

Oleh karena itu, pelanggaran HKI berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeitng*), dan pelanggaran hak paten (*infringment*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HKI.⁶

Dilihat dari sejarahnya, paten bukanlah sesuatu yang baru untuk orang Indonesia sampai tahun 1945 tidak kurang dari 18.000 paten telah diberikan di Indonesia berdasarkan undang-undang kolonial belanda, *Octroiwet* 1910.⁷

Di Indonesia, paten yang berasal dari luar negeri sangat banyak. Guru besar HKI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Budi Santoso menyatakan prihatin

⁵ Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan HKI*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4

⁶ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6

⁷ Lindsey, Tim dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT. Alumni, Bandung, hlm 182

melihat kondisi pendaftaran paten di Indonesia, jumlah paten yang didaftarkan oleh warga negara Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan paten internasional yang didaftarkan di Indonesia.⁸

Berdasarkan data Dirjen HKI, selama 10 tahun belakangan ini rata-rata persetujuan paten oleh peneliti Indonesia dibanding seluruh paten yang telah dikeluarkan angkanya baru mencapai 3,5%. Dengan demikian mayoritas pemilik paten selebihnya yang 96,5% berasal dari negara industri maju seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, Swiss, Taiwan dan lain-lain. Prestasi yang tergolong tinggi yakni tahun 1999 ketika dari sejumlah total 739 paten tercatat 88 buah atau 11% didapat oleh kalangan peneliti nasional. Setahun sebelumnya angka 203 dari 1997 atau naik 10%. Jumlah rata-rata persetujuan paten per tahun adalah lebih dari 2000 paten.⁹

Banyaknya jumlah paten yang dihasilkan oleh suatu negara berbanding lurus dengan kemajuan teknologi dan ekonomi negara tersebut. Sebaliknya, semakin kecil jumlah paten yang dihasilkan oleh suatu bangsa, maka akan semakin miskin dan terkebelakang pula negara tersebut.

Seiring dengan tingginya paten internasional di Indonesia diharapkan adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi yang mengatur semua aspek. Dalam

⁸AR (hole), *Birokrasi Rumit Pendaftaran Paten Minim Kemenkumham Berdalih KekuranganSDM*. <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt526fc996aa675/birokrasi-rumit-pendaftaran-minim> diakses pada tanggal 28 November 2016

⁹ Eryda Listyaningrum, *Perlindungan Paten Atas Invensi-Invensi Dari Sentra Hak Kekayaan Intelektual Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, diakses pada tanggal 25 Februari 2017

pengaturan yang telah dibuat untuk melindungi hak-hak dan kewajiban pemilik atau penemu dan untuk dapat diberikan *reward* atas hasil dari teknologi yang di buat oleh hasil dari kekayaan intelektual manusia tersebut, diharapkan adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap paten yang telah didaftarkan di Indonesia dalam kasus-kasus atau pelanggaran penyalahgunaan paten.

Pada saat ini Indonesia lemah soal perlindungan hak kekayaan intelektual.¹⁰ Ini dibuktikan dengan masuknya Indonesia kedalam *priority watch list*, karena di Indonesia banyak terdapat pelanggaran terhadap HKI terutama pada paten. Masuknya Indonesia dalam *priority watch list* mengindikasikan masih lemahnya penegakkan hukum dibidang HKI serta perlindungan HKI yang berada di Indonesia.¹¹

Penggunaan hak kekayaan intelektual dalam hal ini paten tanpa izin tertulis dari pemiliknya atau dengan cara memalsukan atau meniru, atau mengambil hak kekayaan intelektual orang lain, hal itu merupakan bentuk perbuatan tercela yang digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum (*illegal action*).¹²

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Intellectual Property* atau *Paris Convention* (Keppres No. 15 Tahun 1997), Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesama anggota *Paris Convention*. Salah satu bentuk perlindungan hukum sesuai *Paris Convention* adalah Hak Prioritas.

¹⁰ Dikutip dari berita pada www.koran-sindo.com/news.php?r=0&date=2016-04-26 diakses pada tanggal 8 Desember 2016

¹¹ Dikutip dari berita pada m.bisnis.com/kabar24/read/20160120/16/594296 diakses pada tanggal 8 Desember 2016.

¹²Abdulkhadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 153

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention* atau WTO untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention*. Hak prioritas untuk permohonan paten adalah paling lama 12 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten di negara yang anggota *Paris Convention* atau WTO (Pasal 30 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Indonesia juga terikat dengan *General Agreement on Tariff and Trade* 1947/GATT dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Kemudian, Indonesia juga telah meratifikasi *Paris Convention* seperti yang telah dijelaskan di atas. Hak prioritas yang diatur dalam UU Paten berlaku bagi negara anggota *Paris Convention* atau anggota WTO.¹³

Menurut penjelasan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) perundingan di bidang ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan.

¹³Tim Redaksi, *Paten Dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl157/paten%20dalam-perjanjiaan-%20internasional> diakses pada tanggal 26 Oktober 2016

2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.
4. Mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.¹⁴

Permintaan paten yang diajukan oleh penemu atau yang berhak atas penemuan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui konsultan paten di Indonesia selaku kuasa. Penemu atau yang berhak atas penemuan harus menyatakan dan memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia untuk kepentingan permintaan paten tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi Paten Asing agar memudahkan pengurusan permintaannya di Indonesia.¹⁵

Paten yang telah didaftarkan di negara-negara peserta *Paris Convention* atau WTO memperoleh perlindungan berupa hak prioritas untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan prioritas di Indonesia selama permohonan paten tersebut diajukan dalam kurun waktu sesuai

¹⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 9-10

¹⁵ Abdul Khadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 139

Paris Convention. Menurut situs milik *World Intellectual Property Organization* (WIPO), saat ini terdapat 184 negara yang telah menjadi anggota *Paris Convention*. Apabila paten tersebut telah terdaftar negara asal dan juga di Indonesia, maka pemanfaatan paten oleh pihak lain harus melalui perjanjian lisensi. Apabila tidak memperoleh lisensi dari pemegang paten, maka pemanfaatan paten tersebut dianggap melawan hukum (Pasal 16 jo. Pasal 130 UU Paten).

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan di atas, maka penulis merasa tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian atau menelaah lebih lanjut serta ingin menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul :
PERLINDUNGAN PATEN ASING YANG TELAH DIDAFTARKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan harapan, maka dari itu sesuai dengan paparan diatas maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pendaftaran paten asing ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme perlindungan paten asing ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pendaftaran paten asing ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan paten asing ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional Indonesia?


D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat baik untuk penulis maupun pembaca. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis :

Adapun penelitian ini dilakukan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan dapat merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan, serta berguna untuk :

- a. Menerapkan teori-teori yang telah dipelajari dibangku perkuliahan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum internasional pada khususnya, yakni dengan mempelajari catatan, dokumen-dokumen, buku-buku dan juga literatur-literatur yang ada.



2. Secara praktis :

Hasil dari penelitian ini akan dapat menambah bahan bacaan mengenai mekanisme pendaftaran serta perlindungan paten asing yang telah terdaftar di Indonesia, serta harapan penulis penelitian ini dapat berguna bagi pustakawan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Demi terciptanya sebuah tulisan dengan data yang akurat dan relevan serta lengkap maka perlu digunakan metode penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan yang konkrit, yang berasal dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹⁶ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

2. Sumber Data

Di dalam metode penelitian hukum normatif ini, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni¹⁷ :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti perjanjian-perjanjian internasional serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*(Paris Convention), *Agreement on the Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs), Undang-undang No 13 Tahun 2016 tentang PATEN.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 52.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data


Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan metode pengumpulandata sekunder dengan melakukan studi kepustakaan . studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Studi dokumen juga merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum(baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.¹⁸ Dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peniitian Hukum*, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, 2012

dengan cara membaca buku-buku, majalah, perjanjian internasional, serta tulisan-tulisan yang tidak terkecuali menggunakan jasa internet. Selain itu, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan²⁰.



¹⁹ *Ibid.*, hal. 93.

²⁰ *Ibid.*, hal. 94.